

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana di Indonesia terbagi 2 (dua), yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara defenitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan dapat berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Membahas mengenai hukum pidana, sangat jelas proses pemidanaan. Setelah mendapat putusan akhir dari pengadilan, maka selanjutnya adalah terdakwa akan menjalani hukum sebagai narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan upaya atau rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung

tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi.¹

Salah satu bentuk pemidanaan yang dilakukan di Indonesia yang diletakkan narapidana pada Lapas. Konsep Lapas bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi "*Treatment of Offenders*" (perlakuan terhadap pelanggaran) dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah-tengah masyarakat. Dari konsep ini Lapas tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana.

Minimnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, ketidaklengkapan sarana dan prasana, buruknya pelayanan, serta kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan memang bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan.

¹ Tongat, Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, Jakarta, Djambatan, 2022, hlm. 57.

Adapun seorang narapidana dalam keadaan hilang kemerdekaan, akan tetapi terdapat kebijakan yang membolehkan narapidana untuk memperoleh hak-haknya meskipun dalam batasan-batasan tertentu. Hak asasi narapidana tersebut dapat dijumpai dalam beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kehadiran Undang-Undang Pemasyarakatan adalah sebagai salah satu media untuk dijadikan landasan dalam menyalurkan rasa keadilan dan keamanan oleh setiap narapidana. Sehingga eksistensi Undang-Undang Pemasyarakatan haruslah dipahami dengan baik oleh petugas pemasyarakatan dan warga binaan agar perundang-undangan tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun, akibat kurangnya pemahaman atau edukasi yang mendalam terhadap narapidana mengakibatkan narapidana itu sendiri seringkali tidak menghormati hak dan martabat narapidana lainnya. Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup berdampak terhadap kehidupan narapidana selama berada di dalam penjara. Dalam *issue* yang beredar, hingga saat ini masih sering terjadi tindakan pemukulan, pengeroyokan, perkelahian, dan tindakan kekerasan lainnya, baik yang tergolong kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal yang dilakukan oleh sesama narapidana.

Kepenjaraan atau dikenal dengan nama pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, tugas

pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali.² Petugas pelaksana di bidang pemasyarakatan pada masa sekarang pada kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar pelangkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara.

Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan sosial untuk menuju kearah tercapainya cita-cita kesejahteraan sosial. Keberadaan penjara adalah sebuah tuntutan masyarakat agar terbebas dari kejahatan, karena itu harus ada Lembaga khusus yang menampung para penjahat. Hal ini sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Semakin maju perkembangan masyarakat kian kompleks masalah yang dihadapi, disitulah peran penjara untuk mengekang semua pelaku kejahatan, jenis pidana berupa perampasan kemerdekaan manusia.

Keberadaan narapidana di dalam penjara harus diutamakan hak-haknya terutama dalam mendapatkan pengakuan, hal ini dapat dilihat dari kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orang dalam segala bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diterima oleh

² Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 38.

seseorang. Sebagaimana hasil dari sidang umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 majelis umum, disebutkan dalam prinsip 1 yaitu : “Semua orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.”³

Hal diatas didasarkan pada 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang atau individu dan subjek hukum lainnya untuk melakukan kejahatan.
- c. Untuk membuat pelaku kejahatan tertentu untuk menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Segala ketentuan pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh

³ Ronaldo Christian, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan*, Jurnal Hukum Keadilan, 2021, hlm. 35.

pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Dalam penulisan ini karya ilmiah hukum berupa Skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul :
KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN KELAS I KOTA CIREBON.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah faktor penghambat di dalam penerapan hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat didalam penerapan hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan menjadi dasar teoritis yang dihubungkan dengan peran dari petugas di Rutan Kelas I Kota Cirebon.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pelaksanaan dalam perlindungan hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) adalah bagian terakhir dari sistem peradilan indonesia setelah tiga sistem peradilan pidana : Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara (penanggungan kemerdekaan) terhadap terpidana. Lapas memenuhi kewajiban dan fungsinya untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) menurut sistem kelembagaan dan metode pembinaan yang berdasarkan pada Pancasila.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”. Dan “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”, adapun “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Sistem pemasyarakatan tidak hanya memiliki tujuan mengembalikan WBP menjadi warga negara yang baik, tetapi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari peluang WBP mengulangi tindakan kriminalnya, dan juga termasuk bagian dan implementasi yang tidak dapat dipisahkan dari segenap nilai yang tertanam di dalam Pancasila. Sehingga dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga membutuhkan peran masyarakat, baik itu ikut serta melakukan pembinaan ataupun kesiapan untuk menerima kembali kehadiran WBP dalam lingkungannya.

Pada sistem pemasyarakatan, maupun klien pemasyarakatan mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan mental dan fisik, hak untuk beribadah, hak untuk melakukan komunikasi dengan anggota keluarga dan pihak lain, hak untuk mendapatkan informasi secara

elektronik maupun melalui media cetak, hak mendapat pendidikan yang patut dan lain-lain.⁴

Dalam perspektif hukum positif menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa : “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”. Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara ataupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlak nya sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian dan kapasitas yang ada. Suatu Lembaga Pemasyarakatan memegang andil tanggungjawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana. lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk mempresentasikan sistem pemasyarakatan yang mumpuni.

Sedangkan kelebihan menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan pemasyarakatan. Kondisi ini pantas menimbulkan

⁴ Ach Tahir, *Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2015.

pertanyaan bagaimana upaya penuh yang dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan untuk mengimplemenasikan pemenuhan hak terhadap narapidana dengan baik. Permasalahan hunian yang layak sesuai kapasitas ini menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi : “pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”. Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integrative dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Pemenuhan hak-hak merupakan selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Saharjo yang menyebutkan bahwa :

- a. Orang tersebut harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lembaga pemasyarakatan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu jahat.
- i. Narapidana harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peraturan pelaksanaan diperintahkan untuk dibentuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, maka masa peralihan dimaksud memerlukan langkah strategis dalam rangka penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan untuk pemenuhan hak bersyarat narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana yang meliputi remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan maka secara otomatis mendapatkan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pebebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara formal maupun nonformal dalam rangka mendayagunakan semua sumber, baik berupa unsur unsur manusiawi maupun non manusiawi dimana dalam proses kegiatannya berlangsung upaya membantu, membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamja, pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik.⁵

Narapidana harus diberikan pendidikan agama dan diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antar bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia.

⁵ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corections didalam Sistem Peradilan*, Yogyakarta, Deepublik Yogyakarta, 2015, hlm. 128.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaa, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2006, hlm. 3.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dihubungkan dengan perlindungan hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan

tentang pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Kota Cirebon.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Merupakan bab kajian pustaka dan teoritis, meliputi : Pengertian tentang masyarakat; Pengertian tentang Hak-hak warga binaan masyarakat.
- BAB III Merupakan objek penelitian, meliputi : Profile sejarah singkat Rutan Kelas I Kota Cirebon; Hak-hak Narapidana.
- BAB IV Merupakan bab Pembahasan dengan kajian meliputi :
- A. Penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon.
 - B. Faktor penghambat di dalam penerapan hak-hak narapidana di Rutan Kelas I Kota Cirebon.
- BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi :
- A. Kesimpulan
 - B. Saran